



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Mawar No.10 Way Mengaku Kode Pos 38411 Lampung Barat  
Telp. (0728) 21640 E-Mail : disdikbudlampungbarat@gmail.com,  
Laman : <http://disdikbud.lampungbaratkab.go.id/>

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Nomor: 422/ 222 /III.01/2023

### TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 3 SUKARAJA KECAMATAN WAY TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mempercepat tuntas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dipandang perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khususnya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
  - b. bahwa Sekolah Dasar Negeri 3 Sukaraja Kecamatan Way Tenong telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan kembali Izin Operasional;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010;
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 4. Lampiran Permendiknas Nomor 25 Tahun 2007 tentang standar Sarana dan Prasarana Sekolah/ Madrasah/ Pendidikan Umum;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - 6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

**Memperhatikan** : Surat Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Sukaraja, tanggal 1 Maret 2023,  
Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 3 Sukaraja;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri 3  
Sukaraja Kepada:

NAMA : RITA SUSIYANTI, S.Pd.M.M  
JABATAN : KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 3 SUKARAJA  
ALAMAT : JL PASIRAH SEDAMIT SUKARAJA  
KECAMATAN : WAY TENONG  
KABUPATEN : LAMPUNG BARAT

**KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini  
dibebankan kepada Penyelenggara Sekolah Dasar Negeri 3 Sukaraja  
Kecamatan Way Tenong;

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 6  
Maret 2023 s/d 6 Maret 2026 dan apabila dikemudian hari terdapat  
kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

**KEEMPAT** : Satu bulan sebelum masa berlaku izin operasional ini habis, kepada  
penyelenggara diwajibkan untuk mengajukan perpanjangan atau  
permohonan penerbitan izin operasional yang baru.

Ditetapkan Liwa  
Pada tanggal 6 Maret 2023



Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Lampung Barat;
2. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
4. Inspektor Kabupaten Lampung Barat;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 422/ 222 /III.01/2023  
TANGGAL : 6 MARET 2023  
TENTANG : IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH DASAR NEGERI 3 SUKARAJA  
KECAMATAN WAY TENONG KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	NPSN
1	SEKOLAH DASAR NEGERI 3 SUKARAJA	JL PASIRAH SEDAMIT SUKARAJA	101120412003	10803501

Ditetapkan Liwa  
Pada tanggal 6 Maret 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

